

DANA PENSIUN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MUHAMMAD

STIS AL HILAL SIGLI, ACEH. email: muhamza59@gmail.com

<p>Received Date. 15 Desember 2022 Revised Date. 19 Desember 2022 Accepted Date. 27 Desember 2022</p>	<p>Abstract</p> <p><i>This study aims to determine: the practice of managing pension funds according to Islamic law and positive law, as well as the similarities and differences in the management of pension funds in Islamic law and positive law. This study uses the library research method, which means that the collection of data or materials needed in writing this thesis comes from books, scriptures, theses, journals and theses. The results of this study indicate that the practice of managing pension funds according to Islamic law is appropriate as long as the pension fund is not used as a deposit and the pension fund is immediately withdrawn, not stored in the banking system, worrying that the bank is still a conventional system. The practice of managing pension funds according to positive law: A pension fund is an income received every month by an employee who is no longer able to work, to finance his next living, so that he is not left stranded when he is powerless to find other income. Article 1 Point 4 of Law Number 11 of 1992, states that a financial institution pension fund is a pension fund established by a bank or life insurance company, to administer a defined contribution pension program for individuals. Similarities and differences in pension fund management in Islamic law and positive law. Pension fund management in Islam is based on a contract agreed upon by both parties and does not contain usury, maisir, tadbis, gharar and other elements prohibited in Islam, while in conventional it uses general management laws and does not involve both parties. initial agreement, so that there are fears of elements that are prohibited from transactions that are prohibited in Islam. The similarity is that they manage funds with the aim of providing benefits to retired customers when they are no longer working in government agencies.</i></p>
<p>The Keywords: <i>Management, Funds, Retirement, Law, Islam, Positive</i></p>	
<p>Kata Kunci: <i>Pengolaan, Dana, Pensiun, Hukum, Islam, Positif.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: praktik pengelolaan dana pensiun menurut hukum Islam, dan hukum positif, serta persamaan dan perbedaan pengelolaan dana pensiun dalam hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode library research artinya pengumpulan data atau bahan-bahan</i></p>

yang diperlukan bersumber dari buku-buku, kitab, skripsi, jurnal dan tesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pengelolaan dana pensiun menurut hukum Islam sesuai selama dana pensiun tersebut tidak dijadikan deposito dan dana pensiun langsung ditarik, tidak disimpan di perbankan mengkhawatirkan bank tersebut masih sistem konvensional. Praktik pengelolaan dana pensiun menurut hukum positif : Dana pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. Pasal 1 Butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Persamaan serta perbedaan pengelolaan dana pensiun dalam hukum Islam dan hukum positif. Pengelolaan dana pensiun dalam Islam didasari pada akad yang disepakati kedua belah pihak serta tidak mengandung riba, maisir, tahlis, gharar serta unsur lain yang dilarang dalam Islam, sedangkan dalam konvensional dengan menggunakan aturan undang-undang pengelolaan pada umumnya serta tidak melibatkan kedua pihak membuat kesepakatan awal, sehingga dkhawatirkan terjadi unsur-unsur yang dilarang transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun persamaannya adalah, sama mengelola dana dengan tujuan memberikan manfaat kepada para nasabah pensiun.

PENDAHULUAN

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. Manfaat pensiun merupakan suatu janji pembayaran suatu jumlah uang yang dibayarkan kepada peserta program dana pensiun, yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. (Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000).

Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka para pekerja yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif

lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya. Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menari beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi. (Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000).

Penerapan syariah dalam lembaga dana pensiun sangat dimungkinkan, yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *riswah* dan *bathil*. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: deposito mudharabah, saham syariah, reksa dana syariah dan obligasi syariah.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja perorangan atau mandiri, seperti pengacara, konsultan, perusahaan perorangan. Mereka memperoleh penghasilan bukan berasal dari pemberi kerja melainkan dari usahanya sendiri. Pembentukan Dana pensiun lembaga keuangan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi masa di mana mereka sudah tidak dapat mengandalkan pekerjaan yang selama ini dilakukannya. (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Sugiyono, 2016). Menurut Sugiyono pengertian metodologi penelitian adalah sebagai berikut: Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2016). Sedangkan menurut Sunyoto (2013) yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah: Metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis. Karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut. (Sunyoto, 2013).

LANDASAN TEORI

1. Dana Pensiun Menurut Hukum Positif

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi, tabungan untuk masa pensiun. (Sebastian Nokes, 2011).

Pada dasarnya program pensiun memiliki 3 fungsi, meliputi: fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi pensiun:

- a. Fungsi Asuransi, karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.
- b. Fungsi Tabungan, karena selama masa program, anda diharuskan untuk membayar iuran.
- c. Fungsi Pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup. (Siswandi Darmo Saputro, 2010).

Jika pada tahun 1970-1985 belum banyak perusahaan yang menyediakan dana Pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 1990 menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya. (Siswandi Darmo Saputro, 2010).

Dana Pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun (UUDP) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun. Sebagai badan hukum, dana pensiun adalah organisasi yang teratur yang dikelola oleh pengurusnya dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan tertentu. (Pandia Frianto, 2005).

Konsep dasar anuitas Syariah sebenarnya mirip dengan konsep *tabarru* (saling menolong). Namun ada konsep baru dalam anuitas Syariah ini yang disebut *tanahud*. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad hibah sejumlah dana dari

Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud*. Dana *Tanahud* adalah kumpulandana hibah milik Peserta-Kolektif. (Fatwa DSN-MUI Nomor 99 Tahun 2015).

Dalam konteks pengembangan Dana Pensiun Syariah, dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif. (Rodho Intan Putri Hasibuan, 2011).

Dana Pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun (UU DP) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun. Sebagai badan hukum, dana pensiun adalah organisasi yang teratur yang dikelola oleh pengurusnya dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan tertentu. Jika pada era 1970-an sampai 1980-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 1990 menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. (Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000).

Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja perorangan atau mandiri, seperti pengacara, konsultan, perusahaan perorangan. Mereka memperoleh penghasilan bukan berasal dari pemberi kerja melainkan dari usahanya sendiri. Pembentukan Dana pensiun lembaga keuangan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi masa di mana mereka sudah tidak dapat mengandalkan pekerjaan yang selama ini dilakukannya.

Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka para pekerja yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan

memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya. Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan Dana pensiun ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

2. Dana Pensiun Menurut Hukum Islam

Islam menerapkan suatu sistem hukum tersendiri yang berfungsi mengatur kehidupan ummat manusia. Islam merupakan agama yang *rahmatallil'alam* (rahmat bagi seluruh alam) sehingga hukum-hukumnya dapat diterapkan bagi seluruh manusia. Agama Islam yang membawa sekumpulan dasar-dasar aqidah yang shahih, cara ibadah yang benar dan aturan muamalah yang betul sebenarnya mempunyai tujuan penyempurnaan supaya hubungan dan perilaku sosial dalam masyarakat menjadi baik. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari mufsadat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. (Faturrahman Djamil 1997).

Hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam masyarakat, sedangkan di sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam disekitarnya. Pada posisi pertama, aturan-aturan Ilahi yang terdapat dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan dengan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Bertolak dari tujuan tersebut, pada posisi kedua, hukum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang muncul di masyarakat. Dalam pandangan Islam, tidak ada larangan setiap kegiatan yang dapat meningkatkan kemaslahatan. Akan tetapi dana pensiun yang berada ditengah-tengah suatu lembaga adalah dana pensiun konvensional yang tentunya memiliki perbedaan sistem, kinerja serta instrumennya tidak berdasarkan hukum Islam. (Rodho Intan Putri Hasibuan).

Keberadaan dana pensiun Syariah ini sangat penting agar masyarakat luas yang ingin memiliki program pensiun Syariah dapat terlayani dengan baik. Memiliki program pensiun Syariah ini, penting karena terdapat pertimbangan pokok, yaitu

- a. Seseorang yang sudah berhenti bekerja, tidak lantas berarti berhenti hidup. Artinya, seseorang yang sudah berhenti bekerja masih memiliki kebutuhan hidup. Oleh karena itu, memiliki program pensiun Syariah akan membuat seseorang yang sudah berhenti bekerja tetap memiliki sumber penghasilan untuk biaya hidup.

- b. Seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya hidup akan relatif merasa lebih tenang dalam menjalani hidupnya.
- c. Seseorang akan terhindar dari perasaan rendah diri karena tidak bergantung pada orang lain. Jika semua orang hidup dengan tenang, akan lebih mudah untuk terciptanya harmoni sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan hidup yang nyaman dan relatif terjaga dari permasalahan sosial. (Muhammad Amin, 2020).

Sebelum lebih jauh, satu hal penting yang perlu dipahami oleh publik adalah pengaturan mengenai dana pensiun Syariah didesain sebagai pengembangan dari konsep dana pensiun yang sudah dikenal melalui Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam UU ini, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dalam konteks ini, desain kegiatan operasional dana pensiun Syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional pada umumnya. Di mana, dana pensiun Syariah mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dana pensiun konvensional. Adapun perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun Syariah, secara garis besar terdapat tiga hal pokok. Dana pensiun Syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan. (Undang-Undang No. 11 Tahun 1992).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Bab I ayat 3-5 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah menyatakan bahwa:

- 1) Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016).

KESIMPULAN

1. Praktik pengelolaan dana pensiun menurut hukum Islam, sudah sesuai selama dana pensiun tersebut tidak dikelola secara konvensional, dimana dana pensiun tidak dijadikan jaminan pengambilan pinjaman dan tidak disimpan di bank konvensional untuk dikembangkan.

2. Praktik pengelolaan dana pensiun menurut hukum positif : dana pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, bahwa dana sudah sesuai dengan undang-undang. pengelolaan dana pensiun dikelola dan dikembangkan oleh perbankan untuk dijadikan dana deposito dan jasa pinjaman dari bank.
3. Persamaan serta perbedaan pengelolaan dana pensiun dalam hukum Islam dan hukum Positif: kedua lembaga tersebut dengan aturannya sama-sama mengelola dana pensiun, namun pengelolaan dana pensiun syariah dilakukan tidak mengandung, riba, maisir, tadhlis, gharar serta sesuai dengan konsep syariah. Pengelolaan dana pensiun konvensional dengan menggunakan aturan dan undang-undang pengelolaan dan konvensional pada umumnya dengan menggunakan persentase bunga di awal transaksi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 1999, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Pedoman Umum penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan prinsip Syari'ah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 99 Tahun 2015.
- Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: t.p
- Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet 12, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

I. Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Muhammad Amin, 2020, *Menegenal Konsep Asuransi Syariah*, Repuplika. co.id.

Pandia Frianto, 2005, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016.

Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Rodho Intan Putri Hasibuan, "*Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*", (AL 'ADALAH Vol. X No. 1, Januari 2011).

Sebastian Nokes, 2011, *Finance Plain and Simple*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Shahih Muslim No. 1119, *Jâmi'ul 'Ulûm wal Hikam* (II/293-296) dengan diringkas dan sedikit tambahan.